

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini peneliti akan menyajikan pembahasan mengenai kriminologi dan ruang lingkungannya, tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, tindak pidana main hakim sendiri berdasarkan hukum Islam dan KUHP, klasifikasi main hakim sendiri dan sanksi tindak pidana main hakim sendiri, tinjauan umum tentang massa, teori-teori penanggulangan kejahatan.

A. Main Hakim Sendiri Menurut Hukum Positif

Main hakim sendiri adalah istilah bagi tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses hukum yang berlaku. Di dalam dunia akademis, tindakan tersebut biasa disebut dengan *egenrichting* atau bisa diartikan sebagai perbuatan individu/kelompok yang telah melakukan tindakan menghukum diluar jalur hukum yang berlaku di negara tersebut. berkaitan dengan *egenrichting*, ahli sosiologi dunia Donald Black menyatakan bahwa *egenrichting* merupakan sebuah tanda yang memperlihatkan hukum tidak berjalan sesuai dengan mestinya sehingga masyarakat mengambil hukum sendiri. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, main hakim sendiri mempunyai arti sebagai menghakimi orang lain tanpa memperdulikan hukum yang ada. Biasanya tindakan tersebut dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran dan lain sebagainya. Artinya, segala perbuatan yang dilakukan oleh individu dan/atau masyarakat tanpa memperdulikan proses hukum yang ada, sehingga menimbulkan luka-luka

pada korban bisa disebut sebagai tindakan main hakim sendiri.¹ Tindakan yang dilakukan tanpa memperdulikan atau memperhatikan hukum dan proses hukum yang berlaku yang mengakibatkan luka-luka selalu berjalan beriringan dengan perampasan hak orang lain. Tindakan tersebut mengindikasikan tentang kesadaran hukum yang masih rendah dari suatu masyarakat yang melakukan tindakan tersebut.² Perampasan hak tersebut tentunya menimbulkan kerugian bagi korban main hakim sendiri, karena tindakan perampasan dilakukan dengan sewenang-wenang tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan. Menurut Sudikno Mertokusumo, tindakan kesewenang-wenangan atau perampasan yang dilakukan oleh pelaku main hakim sendiri berkaitan dengan hak keperdataan orang lain (korban).³

Masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri tentu didorong oleh sebuah rasa yang sama, karena tidak mungkin massa bisa bergerak bersama tanpa ada suatu sebab yang sama yang dirasakan. Sehingga ketika mengetahui ada pelaku tindak pidana yang tertangkap, masyarakat akan cepat merespon dengan menghakimi sendiri berdasarkan emosi yang dirasakannya. Seperti yang telah dijelaskan di atas tentang pendapat dari Donald Black, main hakim sendiri merupakan tindakan represif dari masyarakat akibat dari hukum yang tidak berjalan. Sebagaimana fungsi dan tujuan dari diciptakan hukum adalah untuk alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, sarana mewujudkan keadilan social baik lahir maupun batin,

¹ M. Kasir Ibrahim, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, ttb), hlm. 268

² Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), hlm. 167

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet ke 10, (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 03

sarana penggerak pembangunan dan sarana kritis terhadap sesuatu. Ada salah satu dari keempat fungsi dan tujuan diciptakannya hukum yang belum tercapai atau tercoret sehingga menimbulkan tindakan-tindakan represif dari masyarakat sendiri tanpa mengindahkan proses hukum yang ada.⁴ Tindakan yang telah dilakukan oleh masyarakat tersebut justru menimbulkan suatu ketidaktertiban hukum. Masyarakat yang seharusnya mentaati hukum yang berlaku di negaranya justru menimbulkan suatu perbuatan pidana lain. Di dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP berbunyi:⁵

Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Pasal tersebut menjelaskan tentang kekerasan yang dilakukan dimuka umum secara terang-terangan dengan kekerasan, sehingga perbuatan tersebut termasuk dalam tindak pidana melanggar ketertiban umum.⁶ R. Soenarto Soerodibroto berpendapat, meskipun perbuatan tersebut tidak dilihat oleh orang lain tetapi jika dilakukan di suatu tempat terbuka yang dapat dilihat oleh orang lain, maka perbuatan unsur “*openlijk*” atau secara terang-terangan

⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 53-54

⁵ Redaksi Bhafana Publishing, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) KUHP (Kitab Hukum Acara Pidana)*, (BHAFANA PUBLISHING, 2014), hlm. 58

⁶ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP dilengkapi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan Hoge Raad*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 108

telah berlaku (terbukti).⁷ *Openlijk* adalah sebuah kata yang dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* diterjemahkan “secara terang-terangan”, yang mana arti tersebut berbeda dengan *Openbaar* atau “dimuka umum”. Sehingga arti kata “terang-terangan” disini tidak secara sembunyi-sembunyi, tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.⁸

Selanjutnya di BAB XX tentang penganiayaan Pasal 351 ayat 1 KUHP disebutkan:⁹

Penganiayaan diancam denngan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu rupiah.

Penganiayaan adalah suatu tindakan kesengajaan yang dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka. Jika menimbulkan luka atau rasa sakit pada badan korban, hal tersebut bukan merupakan tujuan tetapi merupakan sarana untuk suatu tujuan.¹⁰

Namun dalam hal lain seperti pada halnya pembelaan diri sehingga menimbulkan rasa sakit atau luka karena keterpaksaan untuk membela terdapat pengecualian. Pembelaan terpaksa adalah sebuah tindakan yang dilakukan karena reaksi dari suatu serangan yang dianggap mengancam

⁷ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP...*, hlm. 108

⁸ *Ibid.*, hlm.107

⁹ Redaksi Bhafana Publishing, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)...*, hlm. 104

¹⁰ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP...*, hlm. 215

nyawa seseorang. Tanpa adanya serangan yang langsung dan melawan hukum, maka tidak mungkin adanya pembelaan.¹¹ Pasal 49 KUHP berbunyi:¹²

Ayat 1

Tidak dipidana barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu melawan hukum.

Ayat 2

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan orang itu, tidak dipidana.

Tidak termasuk dalam pengecualian dari Pasal 49 ayat 1 dan 2 KUHP yaitu, ketakutan bahwa dirinya akan diserang oleh seseorang yang telah mengambil sikap mengancam, tidak membenarkan untuk sendiri melakukan penyerangan, kemudian alasan bahwa pihak lawan telah memulai dengan membuat onar, bukan merupakan alasan adanya daya paksa, sesuatu penghinaan bukan merupakan penyerangan terhadap badan, atau barang,

¹¹ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHPA...*, hlm. 43-44

¹² Redaksi Bhafana Publishing, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)...*, hlm. 23

membalas suatu serangan dengan suatu serangan balasan bukan merupakan tindakan membela diri. Hal-hal tersebut bukan merupakan suatu pembelaan terpaksa.¹³ Dalam Pasal 49 ayat 1 KUHP dan uraian di atas tersebut dapat diambil kesimpulan mengenai unsur syarat pembelaan terpaksa, unsur mengenai hal apa (macamnya) pembelaan terpaksa. Unsur syarat mengenai adanya pembelaan terpaksa:

- a. Pembelaan dilakukan karena sangat terpaksa;
- b. Dilakukan karena serangan dari pihak pelaku ditujukan dan mengancam 3 (tiga) hal, yaitu: kehormatan, kesusilaan dan harta benda;

Dalam hal pembelaan terpaksa dapat dilakukan:

- a. Dalam hal membela diri sendiri atau orang lain;
- b. Dalam hal membela kehormatan kesusilaan dirinya sendiri dan/atau orang lain;
- c. Dalam untuk membela harta benda sendiri atau orang lain.

Beberapa cabang dari ilmu hukum pidana (positif) seperti kriminologi, victimologi membahas tentang tindakan-tindakan pidana dan penyebabnya. Dalam bab ini akan dibahas tentang cabang ilmu pidana yaitu kriminologi. Di Didalamnya akan dibahas secara terperinci apa yang menyebabkan perilaku main hakim sendiri, bagaimana proses timbulnya, dan bagaimana cara untuk mencegah sampai mengatasi perilaku main hakim sendiri.

¹³ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP...*, hlm. 43-44

1. Pengertian Kriminologi

Nama kriminologi dicetuskan oleh seorang ahli antropologi asal Prancis yang bernama P. Topinard (1830-1911). Kriminologi merupakan cabang dari disiplin ilmu pidana yang mempelajari tentang kejahatan. Kata kriminologi berasal dari dua suku kata, yaitu *crime* dan *logos* yang masing-masing dari suku kata tersebut mempunyai arti yang berbeda satu dengan lainnya. Istilah *crime* mempunyai arti kejahatan atau penjahat, sedangkan *logos* mempunyai arti ilmu pengetahuan sehingga istilah kriminologi mempunyai sebuah pengertian sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan atau pelaku kejahatan (penjahat).¹⁴ Beberapa tokoh ilmu pidana memberikan argumentasi tentang kriminologi dengan penafsirannya masing-masing, antara lain tokoh tersebut seperti:

- a. J. Cosntant, kriminologi merupakan sebuah cabang disiplin ilmu yang mempelajari tentang sebab atau faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu kejahatan.
- b. WME. Noach memberikan definisi kriminologi sedikit berbeda dengan tokoh yang telah disebutkan di atas, Noach menganggap kriminologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari/menyelediki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak etis, sebab-musabab serta akibat yang ditimbulkan dari kejadian tersebut.¹⁵

¹⁴ A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), hlm. 2

¹⁵ Topo Santoso, *Kriminologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2001), hlm. 9

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Dalam sebuah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang suatu objek, akan diadakan suatu pembatasan wilayah yang berhak untuk menjadi lingkungan pengakajiannya. Tujuannya adalah agar tidak terjadi saling berebut objek kajian antara cabang ilmu pengetahuan satu dengan lainnya, selain itu juga untuk memberikan kepastian struktur pembasahan yang bisa mendekati kepada keobjektifan kajian. Menurut Sutherland ilmu kriminologi mempunyai sebuah ruang lingkup, yaitu mempelajari tentang sebab dari suatu kejadian kejahatan yang kemudian dipecah lagi menjadi tiga cabang ilmu, etiologi, penology, sosiologi hukum (pidana).¹⁶

- a. Etiologi criminal merupakan sebuah usaha yang dilakukan secara ilmiah untuk mencari suatu sebab dari terjadinya kejahatan;
- b. Penology, yaitu sebuah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah dari lahirnya suatu hukuman (*asbabul wurud-cause*);
- c. Sosiologi hukum (pidana), merupakan suatu ilmu yang mempelajari secara ilmiah tentang kondisi yang mempengaruhi perkembangan dari hukum pidana berdasarkan penggalan suatu data di masyarakat.

3. Perbuatan Pidana

Menurut Prof. Moeljanto yang disebut dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana

¹⁶ I.S Susanto, *Diktat Kriminologi*, (Semarang: tp, 1991), hlm. 10

disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barangsiapa melanggar aturan tersebut.¹⁷ Larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan dimana kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan seseorang. Ancaman pidana ditujukan kepada orang yang melakukan tindak pidana tersebut.¹⁸ Antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian tersebut terdapat suatu kaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Sederhananya, seseorang tidak dapat dipidana tanpa suatu kejadian, begitu juga kejadian yang tidak dapat dilarang ketika yang menimbulkan bukan orang atau subjek hukum.¹⁹

Istilah perbuatan pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*. Menurut Simons sebagaimana dikutip oleh Prof. Moeljanto dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana* menerangkan bahwa *strafbaar feit* merupakan kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.²⁰ Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* sedikit berbeda dengan rumusan yang telah diungkapkan oleh Simons. Van Hamel menyebutkan bahwa *strafbaar feit* merupakan suatu kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang telah dirumuskan dalam *wet* (peraturan), bersifat melawan hukum, dan patut untuk dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Sarjana-sarjana Indonesia mengartikan *strafbaar feit* sebagai tindak

¹⁷ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2002), hlm. 54

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 54

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 54-55

²⁰ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana...*, hlm. 56

pidana, *delict*, dan perbuatan pidana. Prof. Moeljatno lebih cenderung mengartikan *strafbaar feit* sama dengan *criminal act*, karena di dalam *criminal act* mempunyai arti sebagai akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum.²¹ Selain itu menurut beliau *criminal act* juga dipisahkan dengan *criminal liability/responsibility* (pertanggungjawaban pidana). Jadi untuk dapat dipidananya seseorang selain orang tersebut melakukan *criminal act*, ia juga harus juga harus mempunyai kesalahan.²²

4. Unsur-unsur Perbuatan Pidana

Dalam hukum pada umumnya terdapat sebuah asas kepastian hukum yang digunakan untuk memberikan legalitas yang kuat apabila ada suatu peristiwa yang menimbulkan sebuah kerugian sedang peraturan harus ada. Salah satu asas yang harus diikuti dalam hukum pidana adalah seseorang tidak dapat dipidana apabila tindak pidana yang dilakukan belum tercantum dalam aturan pidana. Secara normative, seseorang berdasarkan asas legalitas hanya dapat dinyatakan bersalah apabila oleh hakim telah dinyatakan terbukti bersalah dan memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana seperti yang tercantum dalam undang-undang.

Dengan demikian seseorang tidak bisa dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila unsur-unsur yang ditentukan dalam pidana belum terpenuhi dalam dakwaan, belum terbukti dan belum mendapatkan

²¹ *Ibid.*, hlm. 57

²² *Ibid.*, hlm. 57

ketetapan dari hakim. Namun, demikian seseorang secara normatif tetap bisa dipandang melakukan suatu tindak pidana apabila melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup di masyarakat.

Pada dasarnya setiap tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan pidana yang terdiri dari unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan yang di dalamnya mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatan tersebut. Sehingga lazim disebut dengan tindakan lahiriah.²³ Jika dirumuskan di dalam setiap tindak pidana ada elemen-elemen perbuatan pidana, antara lain yaitu:²⁴

a. Kelakuan dan akibat

Kelakuan dan akibat merupakan suatu syarat mutlak dalam sebuah tindak pidana materiil. Dalam contohnya akibat yang mengandung unsure objektif suatu tindak pidana bisa dilihat pada pasal 351 KUHP yang mengatur tentang penganiayaan, kemudian pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Pasal 351 KUHP mempunyai unsure objektif berupa akibat yang dilarang seperti menimbulkan luka-luka pada diri seseorang, kemudian pasal 338 KUHP mempunyai akibat perbuatan tersebut sehingga menimbulkan kematian bagi orang lain.

b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

²³ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana ...*, hlm. 56

²⁴ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, (Malang: UMM Press, 2006), hlm. 04

Keadaan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang adalah suatu keadaan yang sebagaimana pada pasal 160 dan 281 KUHP, seperti keadaan di tempat umum.

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Sebuah contoh keadaan yang memberatkan pidana adalah penganiayaan.²⁵ Pasal 351 ayat (1) KUHP berbunyi diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, namun apabila perbuatan tersebut menimbulkan suatu luka yang berat, maka ancaman pidananya akan ditambah atau diberatkan menjadi 5 tahun (351 ayat 2 KUHP). Apabila dari perbuatan tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia, maka ancaman pidananya akan menjadi 7 tahun penjara.²⁶ Dari uraian Pasal 351 KUHP diatas dapat diperoleh pemahaman bahwa yang dimaksud dengan unsur-unsur yang memberatkan pidana adalah dimana dari perbuatan tersebut mengakibatkan suatu hal lebih buruk, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dikenakan tambahan hukum sebagaimana mestinya.

1. Unsur melawan hukum yang obyektif

J.M.. van Bammelen membedakan antara kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dan karena kealpaan. Pada bagian yang berkaitan dengan pelaku dinamakan dengan “bagian subjektif”

²⁵ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana ...*, hlm. 60

²⁶ Redaksi Bhafana Publishing, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ...*, hlm. 104

sedangkan bagian yang berkaitan dengan tingkah laku dinamakan dengan “bagian objektif”. Untuk bagian subjektif akan dijelaskan pada point selanjutnya. Disini akan dijelaskan bagian objektif atau mengenai tingkah laku dari perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana. Bagian objektif menunjuk bahwa *delict/strafbaar feit* terdiri dari suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan sesuatu sehingga diancamnya perbuatan tersebut dengan pidana oleh peraturan hukum.²⁷

2. Unsur melawan hukum yang subjektif

Dalam merumuskan suatu tindak pidana selain dapat diperoleh dari pemenuhan unsur-unsur tersebut di atas, perlu juga diperhatikan tentang rumusan lain. Jika di atas disebutkan tentang elemen (unsur-unsur) dari perbuatan pidana, selanjutnya akan diuraikan tentang teknik dalam mencari pemenuhan unsure di atas. Jika kita melihat buku II dan III KUHP disana akan diperoleh tentang rumusan-rumusan perbuatan pidana beserta dengan sanksinya. Perbuatan yang dimaksud disana adalah sesuatu yang menunjukkan perbuatan mana saja yang dilarang. Prof. Moeljatno menjelaskan bahwa hal tersebut bertujuan untuk menentukan beberapa elemen, unsur atau syarat yang menjadi ciri khas dari larangan, sehingga bisa dibedakan antara perbuatan yang dilarang

²⁷ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2013), hlm. 66-67

dengan yang tidak dilarang.²⁸ Pasal 351 KUHP misalnya menjelaskan tentang penganiayaan. Di dalam penganiayaan dapat kita peroleh beberapa unsur antara lain kesengajaan, perbuatan, akibat perbuatan, rasa sakit yang ditimbulkan, luka pada tubuh.²⁹

Unsur kesengajaan dalam suatu tindak pidana penganiayaan diartikan sebagai suatu maksud. Dengan ditafsirkan sebagai suatu maksud (*opzet alsa ogmerk*), maka unsur kesengajaan di dalam tindak pidana penganiayaan dapat diterima apabila seseorang tersebut mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat berupa rasa sakit dan/atau luka pada tubuh. Meskipun di atas disebutkan bahwa unsur kesengajaan ditafsirkan sebagai maksud, tetapi ada hal-hal tertentu tentang kesengajaan dalam penganiayaan yang dapat ditafsirkan sebagai suatu kemungkinan. Artinya disini kesadaran dari pelaku penganiayaan juga ikut menjadi suatu unsur (subyektif).³⁰

Unsur perbuatan adalah suatu tindakan dari manusia yang menggunakan (sebagian) atau seluruh anggota tubuh sekecil apapun itu. Simons sebagaimana dikutip oleh Prof. Moeljanto dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana menjelaskan bahwa dahulu umumnya perbuatan (*handeling*) positif adalah gerakan otot yang dikehendaki (*een gewilde spierbeweging*) yang diadakan untuk menimbulkan suatu akibat.³¹ Unsur perbuatan dalam tindak pidana

²⁸ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana...*, hlm. 64

²⁹ www.suduthukum.com, diakses pada 14 Januari 2018

³⁰ www.suduthukum.com, diakses pada 14 Januari 2018

³¹ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana...*, hlm. 64

misal penganiayaan dapat diartikan bersifat abstrak, artinya bentuk perbuatan tersebut bisa berbentuk memukul, mencubit, dan lain sebagainya.

Unsur akibat yang berupa rasa sakit atau luka pada tubuh berhubungan (*kausal*) dengan unsur sebelumnya yang mengakibatkan nestapa (*leed*) dan sakit (*pijn*) pada orang lain. Dengan kata lain, apabila tidak ada hubungan antara perbuatan dengan akibat perbuatan (rasa sakit atau luka) maka tindakan tersebut tidak bisa digolongkan sebagai tindak pidana penganiayaan.

Unsur akibat mana yang menjadi tujuan satu-satunya, dalam arti tindak penganiayaan akibat yang berupa rasa sakit atau luka tersebut merupakan tujuan satu-satunya dari tindakan pelaku. Dengan kehendak yang bertujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pelaku memang menghendaki adanya rasa sakit atau luka atas perbuatannya.

5. Klasifikasi Penganiayaan dan Sanksi Menurut Hukum Positif

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia dapat diklasifikasikan beberapa tindak pidana penganiayaan ke dalam beberapa tingkatan, antara lain:

1. Penganiayaan biasa
2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat
3. Penganiayaan yang mengakibatkan orang mati

6. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Main Hakim Sendiri dan Massa dalam KUHP

Kata massa tidak ditemukan di dalam khasanah ilmu pidana karena “massa” hanya merupakan sebuah bahasa yang timbul dari suatu masyarakat sebagai suatu realitas social. Menurut kamus ilmiah populer, kata massa adalah sebuah cara yang melibatkan banyak orang secara bersama-sama dan besar-besaran, biasanya ditandai dengan suatu ciri-ciri seperti:

1. Sugestibilitas, merupakan sebuah sifat yang men-sugestif seseorang atau kumpulan orang untuk terlibat.
2. Anonimitas, yaitu sebuah pemindahan identitas dan tanggungjawab individual ke dalam sebuah identitas dan tanggungjawab kelompok.
3. Impersonalitas adalah hubungan antara individu yang berada di luar massa maupun di dalam massa yang menjadikannya mempunyai emosi yang tinggi.

Jika mendasarak pada semua ciri yang ada di atas, maka tidak semuanya terdapat pada masyarakat. Dari ketiga ciri tersebut semuanya bersifat *kumulatif* atau penggabungan. Tidak ada perbedaan yang bersifat signifikan antara yang diperbuat oleh sekumpulan orang atau oleh individu, namun ada sebuah pembeda yang terletak pada jumlah (*kuantitas*) yang melakukan/subjek hukum. Dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh sebuah massa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perbuatan pidana yang terorganisir

Pergerakan sebuah massa yang terorganisir umumnya berbentuk, terskema dan dikendalikan oleh seorang atau beberapa orang coordinator lapangan yang mengarahkan bagaimana massa tersebut harus berbuat dan bertindak. Tindakan yang dilakukan mempunyai sebuah tujuan yang di dalamnya ada sebuah unsur keuntungan (materil) dan dilakukan secara illegal. Dalam sebuah pergerakan yang terorganisir tentu ada sebuah gerakan yang terorganisir secara fisik maupun non fisik. Bergerak dengan sistematis dan terorganisir oleh ketua atau penggerakannya. Dalam bentuk massa yang terorganisir pembentukannya bisa dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Melalui sebuah organisasi, yaitu mempunyai ciri sebuah identitas/nama perkumpulan, memiliki sebuah struktur organisasi, memiliki sebuah peraturan yang mengikat pada anggotanya, support materiil tersendiri, berkesinambungan atau berkelanjutan dan berorientasi social.
- b. Tidak melalui sebuah organisasi, memiliki ciri sebagai perkumpulan yang berjangka pendek atau sementara, dibentuk secara spontan, mempunyai tujuan yang ingin dicapai bersama dan apabila tujuan tersebut sudah tercapai maka selesai perkumpulan tersebut.

2. Perbuatan pidana yang tidak terorganisir

Massa yang terbentuk dengan tidak secara terorganisir merupakan sebuah gerakan yang dilakukan secara spontanitas, tanpa didalamnya ada sebuah perencanaan sebuah strategi. Kategori perbuatan massa seperti ini lebih cenderung mudah dikontaminasi dengan perbuatan anarkis (*acting mob*). Meskipun di dalam perbuatan ini terdapat sebuah gerakan yang dilakukan secara bersama-sama, namun di dalam hal kerja sama antara individu satu dengan individu yang lainnya bisa dikatakan hampir tidak ada, karena gerakan ini dilakukan secara spontanitas. Pergerakan massa dilakukan karena mempunyai persamaan rasa yang menjadikan motivasi atau latarbelakang pergerakan mereka. Latarbelakang permasalahan yang sama menjadikan massa bisa bergerak secara bersama-sama, dengan tujuan untuk meraih sesuatu yang sama atau dalam satu lajur dengan pergerakannya. Ketika dalam sebuah gerakan, kelompok massa ini tidak mempunyai seorang pemimpin yang menjadi koordinator gerakan karena yang menjadi pemimpin adalah diri sendiri dari individu-individu massa.

Bentuk tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa pada hakikatnya adalah sebuah bentuk respon dari suatu tindakan tidak tertib yang dilakukan di masyarakat. Dengan dilakukannya tindakan main hakim sendiri yang dilakukan secara asal, maka penyerahan tanggungjawab kepada individu (subjek

hukum) akan sangat sulit dilakukan. Karena di dalam tindakan main hakim sendiri terjadi suatu pendistribusian tanggungjawab antara individu satu dengan yang lainnya. Tujuannya adalah untuk menghindari asas cakap hukum dan asas pertanggungjawaban terhadap tindakan yang telah dilakukan, selain itu juga pelaku main hakim sendiri juga mempunyai maksud untuk menghindari dari pembalasan dendam oleh pihak keluarga korban main hakim sendiri.³²

Di dalam tindakan main hakim sendiri oleh massa pada dasarnya tidak ada perbedaan pada subjek hukumnya, hanya saja letak perbedaan subjek hukum terletak pada kuantitas (jumlah). Tindakan main hakim sendiri sangat sering dilakukan oleh banyak orang terhadap pelaku tindak criminal yang diketahui melakukan sebuah tindakan criminal di tempat umum. Sehingga, pembahasan yang dilakukan di dalam tindak pidana main hakim sendiri lebih terfokus kepada subjek hukum yang melakukan.³³ Di dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP berbunyi:³⁴

Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

³² Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 7

³³ *Ibid.*, hlm. 7

³⁴ Redaksi Bhafana Publishing, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) KUHAP (Kitab Hukum Acara Pidana)*, (BHAFAANA PUBLISHING, 2014), hlm. 58

Ayat 2:

Tersalah hukum:

1. *Dengan penjara selama tujuh tahun, apabila ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka*
2. *Dengan penjara selama-lamanya Sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh*
3. *Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang*

Dalam uraian Pasal 170 KUHP tersebut kita bisa menilai bahwa unsur-unsur yang terdapat di dalamnya meliputi, iktikad (barangsiapa), tempat (di muka umum), bersama-sama (tindakan yang dilakukan secara bersama-sama), kekerasan, terhadap benda maupun orang. Perbuatan main hakim yang dilakukan di muka umum jelas termasuk di dalam pasal tersebut, kemudian secara bersama-sama atau sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan secara sengaja (*delik dolus*) yang memiliki tujuan pasti atau bukan merupakan ketidaksengajaan. Kekerasan dengan merusak barang atau menganiaya yang ditujukan kepada barang/benda atau orang. Sehingga apabila tindakan main hakim sendiri yang dimaksudkan telah memenuhi unsur-unsur pidana

dalam Pasal 170 KUHP, maka para pelaku akan dikenakan pidana yang sesuai dengan tindakannya. Namun, ketika yang melakukan tindakan main hakim sendiri merupakan massa yang terorganisir maka pasal yang digunakan adalah delik penyertaan karena di dalam massa yang terorganisir jelas tentang kedudukan para pelaku.

7. Teori-Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan tindak kejahatan telah dilakukan oleh berbagai pihak dan terus dilakukan hingga sekarang ini. Berbagai program serta kegiatan masyarakat yang bersifat pencegahan maupun meminimalisir. Sampai pada saat ini masih dicari suatu cara yang dirasa efektif untuk menanggulangi tindakan kejahatan yang ada di masyarakat. Tujuannya adalah juga untuk mengurangi tindakan spontanitas dari masyarakat untuk menghakimi sendiri pelaku tindak kejahatan. Aktivitas penanggulangan kejahatan termasuk ke dalam upaya perbaikan perilaku di masyarakat. A.S. Alam mengatakan bahwa dalam penganggulangan terdiri dari 3 (tiga) pokok, yaitu:

1. Pre-emptif (moral) adalah sebuah upaya awal yang dilakukan oleh alat Negara berupa kepolisian dan yang lainnya untuk mencegah perbuatan pidana. Penekanannya adalah pada menanamkan nilai luhur atau norma yang ada di dalam masyarakat pada diri seseorang. Ketika di dalam tindakan pidana ada suatu kesempatan untuk melakukannya namun tidak memiliki niat untuk *do in action* maka hal tersebut dipastikan tidak akan terjadi.

2. Upaya preventif yaitu berupa upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan dengan cara mencegah. Barnest dan Teeters memberikan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yang ada di masyarakat.³⁵
 - a. Membuat suatu kesadaran di masyarakat ke arah yang lebih baik akan pentingnya suatu kebutuhan seperti social dan ekonomi yang pada akhirnya nanti akan dapat mempengaruhi tingkah laku dari masyarakat.
 - b. Memberikan perhatian yang lebih kepada orang-orang yang di dalam berperilaku menunjukkan potensial criminal, meskipun potensi tersebut masih berupa gejala gangguan biologis dan psikologis.

Dari pemaparan di atas, maka kita mendapatkan gambaran bahwa kejahatan bisa ditanggulangi atau dicegah dengan cara memberikan sebuah keadaan dimana ekonomi dan keadaan lingkungan masyarakat yang baik. Dengan penekanan pada kesejahteraan dan keadaan lingkungan yang cukup menjamin keamanan (kondusif), maka ketegangan-ketegangan yang mungkin timbul dari tingkah laku yang menuju ke arah kriminalitas akan berkurang. Namun perlu diperhatikan juga factor biologis dan psikologis dari masyarakat, karena kedua hal tersebut merupakan bagian dari subjek preventif berupa factor sekunder.

³⁵ Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 79

3. Represif merupakan sebuah upaya pemberantasan kejahatan setelah terjadinya suatu tindak pidana. Cara ini ditempuh dengan maksud untuk menindak pelaku kejahatan dan memberikan sanksi dengan tujuan agar mereka kembali sadar bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Selain itu diharapkan dengan pemberian sanksi, mereka tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan sebagai pelajaran bagi masyarakat yang lain. Dalam sebuah pelaksanaan upaya represif metode yang digunakan ada 2 (dua), yaitu:

a. Perlakuan (*treatment*)

Dalam pemberian *treatment* akan dibagi menjadi beberapa tingkatan mulai dari yang paling ringan hingga berat. Perlakuan *pertama* berupa tidak diterapkannya sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan adalah tidak diberikannya sanksi kepada pelaku yang belum terlanjur melakukan kejahatan, hanya dalam batas-batas tertentu pelaku sudah melakukan kesalahan namun masih bisa ditoleransi. Perlakuan *kedua* dengan diterapkannya sanksi pidana dengan tidak langsung. Tujuan dari dilakukan *treatment* ini adalah memberikan kesadaran dan pencegahan kepada pelaku.

b. Hukuman (*Punishment*)

Oleh karena kejahatan yang dilakukan sudah termasuk ke dalam kategori yang berat, maka pemberian hukuman adalah

upaya terakhir yang dilakukan untuk memberikan kesadaran kepada pelaku kejahatan. Di Indonesia sendiri pemberian hukuman (*punishment*) sudah tidak berupa orientasi pembalasan, namun orientasinya adalah pembinaan dan perbaikan perilaku dari pelaku kejahatan.

B. Main Hakim Sendiri Menurut Hukum Islam

Main hakim sendiri adalah sebuah bahasa yang mempunyai kesamaan arti dengan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama. Dalam sudut pandang Islam, perbuatan main hakim sendiri teramsuk ke dalam kategori pidana Islam atau *jinayah*. Menurut Dede Rosyada sebagaimana dikutip oleh Prof. Zainuddin Ali dalam bukunya Hukum Pidana Islam mengatakan bahwa hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. Dalam *fiqh jinayah* merupakan segala ketentuan hukum Islam mengenai tindak pidana atau perbuatan yang melawan hukum (hak publik orang lain) yang dilakukan oleh *mukallaf*.³⁶ Seorang mukallaf adalah orang muslim yang dapat dibebani suatu tanggungjawab. Dalam hal hak publik disini dikategorikan sebagai tindakan yang melawan hukum atau ketentreraman umum dan melanggar undang-undang yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadist. Hukum pidana Islam mengandung kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat untuk ummat yang disyariatkan oleh Allah SWT. Dalam syariat yang dimaksud di atas adalah ketentuan yang mengandung kewajiban baik hak

³⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, ((Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 1

asasi manusia. Sumber hukum Al-Qur'an digunakan sebagai penjelas tentang konsep hak asasi manusia yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, dalam perinciannya dijelaskan lagi lebih mendetail melalui Nabi-Nya. Melalui Nabi Muhammad SAW penguraian Al-Qur'an dilakukan dengan hadits yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW baik melalui tindakan, perkataan maupun ketetapan yang telah ditetapkannya.³⁷

Dalam fiqh jinayah istilah tindak pidana biasa disebut dengan kata *jarimah*. Pengertian jarimah menurut Al-Sulthoniah adalah segala larangan *syara'* tentang tindakan-tindakan yang dilarang oleh syariat yang diancam dengan hukum *had* atau *ta'zir*.³⁸ Sebenarnya antara had dan ta'zir merupakan dua hal yang berbeda.³⁹ *Had* secara harfiah ada beberapa kemungkinan arti antara lain batasan atau definisi, siksaan, ketentuan atau hukum. Dalam pembahasan fiqh, *Had* merupakan ketentuan yang mempunyai sanksi terhadap pelaku kejahatan. Sanksi dalam had berupa sanksi fisik dan/atau moral, sedangkan had menurut syariat adalah ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, ketetapan tersebut terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadits. Pelaku kejahatan bisa berupa individu atau kelompok yang melakukan tindakan pidana baik disengaja atau tidak disengaja. Contoh dari had seperti rajam, dijilid atau dera, potong tangan, penjara/kurungan seumur hidup, eksekusi (dibunuh). Sedangkan *ta'zir* secara harfiah mempunyai makna memuliakan atau menlong. Ta'zir dalam pengertian hukum Islam mempunyai pengertian tentang hukuman yang mengandung pendidikan atau hukuman

³⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana...*, hlm. 1

³⁸ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 527

³⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana...*, hlm. 9-10

yang mendidik dan tidak mengharuskan pelakunya dikenakan had. Contoh ta'zir adalah hukuman penjara, pemecatan, ganti rugi, teguran dengan kata-kata dan jenis hukuman lain yang bersifat mendidik.⁴⁰ Dalam penetapan hukum dalam perkara ta'zir ditetapkan menurut pendapat hakim atau pemerintah setempat.⁴¹ Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa had dan ta'zir mempunyai pengertian yang berbeda.

Setiap tindak pidana dalam hukum Islam mempunyai unsur pidana yang berbeda-beda, sehingga apabila seseorang telah memenuhi unsur perbuatan pidana maka orang tersebut telah dianggap melakukan suatu tindak pidana. Dalam penetapan tersebut tidak bisa dikesampingkan pemenuhan hak-hak orang yang telah melakukan tindak pidana, sebagaimana dijelaskan di atas, hukum jinayah mengandung hak-hak asasi manusia sehingga pelaku tindak pidana tetap berhak mendapatkan perlakuan hukum yang sesuai dengan syariat.

Tindakan main hakim sendiri dalam sudut pandang fiqh jinayah dapat diklasifikasikan dalam 5 (lima) bagian:

1. Tindakan main hakim yang merupakan sebuah tindak pidana pembunuhan yang disengaja, dengan memenuhi unsur tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Syarat dari pembunuhan yang disengaja adalah korban yang dibunuh merupakan manusia yang hidup. Kematian yang ditimbulkan adalah hasil dari perbuatan pelaku dan pelaku menghendaki terjadinya hal tersebut.

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana...*, hlm. 10

⁴¹ M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: AMZAH, 2013), hlm. 14

2. Merupakan tindak pidana pembunuhan yang tidak disengaja apabila memenuhi syarat tindak pidana pembunuhan yang tidak disengaja adalah korban manusia, adanya perbuatan, dan kematian adalah akibat perbuatannya.
3. Tindak pidana pembunuhan karena kesalahan apabila pembunuhan tersebut tidak ada unsur kesengajaan perbuatan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, perbuatan tersebut semata-mata karena faktor kelalaian dari pelaku. Unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan karena kesalahan adalah adanya korban manusia, adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban, terjadinya kekeliruan dan adanya hubungan sebab akibat antara kekeliruan dan kematian.
4. Tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) yang disengaja apabila perbuatan main hakim sendiri dilakukan dengan tujuan untuk melukai sehingga menimbulkan luka-luka kepada tubuh korban.
5. Tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) yang tidak disengaja apabila perbuatan main hakim sendiri dilakukan dan ditujukan dengan sengaja namun tidak dimaksudkan untuk mengakibatkan luka pada tubuh korban.

Tindakan pada point 4 dan 5 (main hakim sendiri) tidak benarkan dalam syariat agama Islam, karena di dalam agama Islam juga mengatur hak masing-masing individu untuk hidup, dalam Qs. Al-Maidah ayat 32 dijelaskan:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ
نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا
فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا
مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

Maksud dari membunuh adalah membunuh orang bukan karena qishaash dan hukum ini bukan hanya untuk Bani Israil saja, tetapi juga untuk manusia seluruhnya. Allah memandang bahwa membunuh seseorang itu adalah sebagai membunuh manusia seluruhnya, karena orang itu adalah anggota masyarakat dan karena membunuh seseorang berarti juga membunuh keturunannya.

Tindakan main hakim sendiri terhadap orang lain yang mengakibatkan luka tubuh dan/atau sampai pada kematian, dalam perspektif hukum Islam sama dengan perbuatan pembunuhan yang disengaja dan penganiayaan. Namun, tindakan tersebut berkaitan erat dengan niat pelaku sendiri. Prof. Zainuddin Ali mengatakan hukuman yang diterima pelaku penganiayaan adalah hal yang setimpal atau sebanding dengan apa yang dilakukannya

terhadap korban. Apabila seseorang melakukan tindakan kejahatan terhadap orang lain, misalnya menusukkan pisau atau belati kepada orang lain maka pelaku tersebut dikenakan sanksi hukuman berupa ditusuk pula pada bagian yang sama. Tujuannya adalah memberikan pelajaran kepada pelaku agar merasakan apa yang telah dirasakan oleh korban.⁴² Penulis dapat menyimpulkan dari uraian di atas bahwa perbuatan main hakim sendiri dapat dikategorikan sebagai *jarimah qishash*. Karena perbuatan main hakim sendiri berimplikasi menimbulkan luka pada korban bahwa bisa juga sampai menimbulkan kematian yang dialami oleh korban, sehingga perbuatan tersebut bisa dikategorikan sebagai *jarimah qishash* sebagai pendapat dari jumhur ulama, Hanafiyah, Malikiyah, sebagian Syafi'iyah dan sebuah riwayat Ahmad sebagaimana dikutip oleh Prof. Zainuddin Ali yang menyebutkan bahwa perbuatan penganiayaan termasuk dalam *jarimah qishash*.⁴³

Di atas telah diuraikan bahwa dalam hukum pidana Islam (*Jinayah*) mempunyai ancaman hukuman yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu *had* (*hudud*) dan *ta'zir*. Sayyid Sabiq mengungkapkan bahwa *had* (*hudud*) adalah sebuah sanksi yang dilaksanakan untuk melaksanakan hak dan berdasarkan ketetapan Allah SWT. Artinya berbeda dengan *ta'zir* yang penentuan hukumannya diserahkan kepada hakim setempat, demikian juga *qishash* yang tidak termasuk dalam cakupan *hudud* karena merupakan hak sesama manusia untuk menuntut balas dan keadilan.⁴⁴ Sementara menurut Abu Ya'la

⁴² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana...*, hlm. 34

⁴³ *Ibid.*, hlm. 9

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), cet.ke-4, jilid II, hlm. 302

sebagaimana dikutip oleh M. Nurul Irfan dan Musyrofah dalam bukunya *Fiqh Jinayah* mengatakan bahwa ada dua jenis macam *hudud*, yaitu:

1. Hudud yang termasuk hak Allah;
2. Hudud yang termasuk hak manusia.

Menurut Abu Ya'la, hudud jenis pertama adalah semua jenis sanksi yang wajib diberlakukan kepada pelaku karena ia menyinggikan semua hal yang diperintahkan, seperti sholat, zakat, puasa. Sedangkan hudud jenis kedua adalah semua jenis sanksi yang diberlakukan kepada seseorang karena ia melanggar ketentuan Allah, seperti berzina, mencuri, dan meminum khamr. Dalam hudud kedua ini masih dibagi menjadi dua jenis lagi, *Pertama*, hudud yang merupakan hak Allah, contohnya adalah jarimah zina, meminum minuman keras, pencurian, dan pemberontakan. *Kedua*, adalah hudud yang merupakan hak manusia *qadzif* dan *qishash*.⁴⁵

Penulis mengutip pendapat Abu Ya'la di atas sehingga memperoleh kesimpulan bahwa perbuatan main hakim sendiri termasuk ke dalam hudud yang hukum dan ketetapanannya ditetapkan oleh hakim atau pemerintah setempat dan termasuk dalam qishash. Rhona K. Smith mengatakan bahwa dalam pelaksanaan hak ini terdapat hak asasi manusia di dalamnya yang harus diperhatikan. Penerapan hukuman yang dilakukan oleh pemerintah dan hakim setempat menurutnya merupakan bagian dari kedaulatan Tuhan yang implementasi atau penegakannya diorganisasikan melalui kedaulatan rakyat (hakim) dan kedaulatan hukum syariat. Manusia hanya melaksanakan

⁴⁵ M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, hlm. 16-17

kedaulatan tersebut berdasarkan wahyu-Nya.⁴⁶ Jadi kewenangan pemberian hukum kepada pelaku perbuatan main hakim sendiri diberikan kepada hakim atau pemerintah setempat sebagai operasional kedaulatan rakyat dan kedaulatan Tuhan yang telah dinisbahkan kepadanya melalui Wahyu Tuhan.

A. Klasifikasi Penganiayaan dan Sanksi Menurut Hukum Islam

Tindakan main hakim sendiri merupakan suatu perbuatan penganiayaan. Penganiayaan bisa mengakibatkan luka-luka sampai dengan kematian. Hal ini bertentangan dengan hukum agama. Dalam hal tindak penganiayaan, hukum Islam mengklasifikasikan hal tersebut sebagai berikut:

a. Penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya

Penganiayaan ini merupakan perbuatan berupa merusak terhadap anggota lain yang disertai dengan anggota badan, baik yang berupa pemotongan salah satu anggota badan maupun hanya dengan melukai. Dalam hal ini termasuk dalam pemotongan tangan, jari, kaki, jari kuku, hidung, zakar, biji pelir, pencongkelan mata, merontokkan gigi, penyobekan telinga atau bibir, dan lidah.

b. Menghilangkan manfaat fisik sedangkan jenisnya tetap utuh

Penghilangan manfaat fisik merupakan tindakan yang menyebabkan tidak dapat berfungsinya anggota badan yang dilakukan penganiayaan. Contohnya, hilangnya kemampuan untuk

⁴⁶ Mujaid Kumkelo, dkk., *FIQH HAM Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Malang, Setara Press, 2015), hlm. 7-8

memegang sebuah barang dengan tangan, hilangnya kemampuan mendengar suara oleh telinga. Menurut Wahbah Zuhaili sebagaimana mengutip dari pendapat beberapa ulama menyebutkan beberapa manfaat fisik seperti, mendengar, melihat, penciuman, pembicaraan, suara, rasa, pengunyahan, daya pikir, daya gerak.⁴⁷

c. Penganiayaan terhadap wajah dan kepala (*sajjaj*)

Ahmad Mawardi Muslich mengutip pendapat dari Imam Abu Hanifah tentang *Sajjaj*. Dalam kasus ini, pelukaan yang berada di wajah dan kepala hanya dilakukan *qishas* jika menimbulkan luka yang sampai merobek hingga terlihatnya tulang.

d. Penganiayaan terhadap anggota badan selain wajah dan kepala

Jenis penganiayaan ini terbagi menjadi beberapa macam:

1. *Jaifah*, penganiayaan yang menimbulkan luka dalam pada dada dan perut.
2. *Ghoir Jaifah*, penganiayaan yang hanya menimbulkan luka luar saja.

Semua jenis penganiayaan ini mempunyai konsekuensi hukuman berupa *qishas*.⁴⁸

D. PENELITIAN TERDAHULU

Dari hasil penelusuran peneliti, ada 3 (tiga) penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini, sebagaimana akan di jelaskan secara singkat berikut ini:

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2006), hlm. 185-186

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 185-186

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Aima, dengan judul “Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencurian Yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Islam dan KHUP”⁴⁹ Mahasiswa Program Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2017, dengan fokus penelitian/rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan kematian di dalam Hukum Islam?
2. Bagaimana sanksi tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan kematian di dalam KUHP?

Penelitian ini berbeda dengan penelitian diatas dari segi fokus masalah, dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji tentang fenomena main hakim sendiri di Desa Tlumpu perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Eli SUPianto, dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) Yang Dilakukan Oleh Massa Terhadap Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2009 s/d 2012)” Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Hasabuddin Makassar Tahun 2014⁵⁰, dengan fokus penelitian/rumusan masalah sebagai berikut:

⁴⁹ Aima, “*Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencurian Yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Islam dan KHUP*”, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2017)

⁵⁰ Eli SUPianto, “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) Yang Dilakukan Oleh Massa Terhadap Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2009 s/d 2012)*”, (Makassar: Skripsi Universitas Hasanuddin 2014)

1. Apa factor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*) yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana di Kota Makassar?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*) yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana di Kota Makassar?

Penelitian ini berbeda dengan penelitian diatas dari segi fokus masalah, dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji tentang fenomena main hakim sendiri di Desa Tlumpu perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Febry Nur Naim, dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) Yang Menyebabkan Pada Kematian (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2011 s/d 2014)” Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Hasabuddin Makassar Tahun 2015⁵¹, dengan fokus penelitian/rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa factor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana di Kota Makassar?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang dilakukan oleh massaa terhadap pelaku tindak pidana di Kota Makassar?

⁵¹ Febry Nur Naim, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) Yang Menyebabkan Pada Kematian (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2011 s/d 2014)”, (Makassar: Skripsi Universitas Hasanuddin 2015)

Penelitian ini berbeda dengan penelitian diatas dari segi fokus masalah, dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji tentang fenomena main hakim sendiri di Desa Tlumpu perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.